
Pendekatan Edukatif Terhadap Hukuman: Tinjauan Pemikiran Ibnu Al-Qabisi dan Para Ulama

M. Khotibul Umam¹, Siti Rohati², Lalu Turjiman Ahamd³, Moh Nur Arifin⁴

¹⁻⁴UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

mohkhotibulumam20@gmail.com sitirohatisajim123@gmail.com.

laluturjimanahmad@uin.ac.id, mohnurarifin@uin.ac.id

Received:; Revised:; Accepted:

Abstract: *This study aims to explain and analyse educational approaches to punishment in Islamic education based on the thoughts of Ibn al-Qabisi and the views of other scholars. In the context of Islamic education, punishment is not merely understood as a repressive measure, but rather as a pedagogical tool aimed at shaping the character and morality of students. This study employs a literature review method, examining classical and contemporary literature related to the concept of punishment in education. The findings reveal that, according to Ibn al-Qabisi, punishment should be applied wisely, fairly, and proportionally, taking into account the psychological condition and the severity of the student's mistake. A similar approach is also found in the thoughts of several other scholars, who emphasise the educational dimension in the practice of punishment. These findings are relevant for application in contemporary Islamic education systems, particularly in pesantren environments that emphasise the formation of character and moral values. Thus, the concept of educational punishment can serve as a constructive alternative in addressing the challenges of behaviour development among students today.*

Keywords: *Educational Approach, Punishment, Ibn al-Qabisi, Islamic Education, Pesantren, Morality, Character.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pendekatan edukatif terhadap hukuman dalam pendidikan Islam berdasarkan pemikiran Ibnu al-Qabisi dan pandangan ulama lainnya. Dalam konteks pendidikan Islam, hukuman tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan represif, melainkan sebagai sarana pedagogis yang bertujuan untuk membentuk karakter dan moralitas peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan konsep hukuman dalam pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu al-Qabisi, hukuman harus diterapkan secara bijaksana, adil, dan proporsional, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan tingkat kesalahan siswa. Pendekatan serupa juga ditemukan dalam pemikiran beberapa ulama lain, yang menekankan dimensi edukatif dalam praktik penghukuman. Temuan ini relevan untuk diterapkan dalam sistem pendidikan Islam kontemporer, khususnya di lingkungan pesantren yang menekankan pembentukan akhlak dan nilai-nilai moral. Dengan demikian, konsep hukuman yang bersifat edukatif dapat menjadi alternatif konstruktif dalam menjawab tantangan pembinaan perilaku peserta didik saat ini.

Kata kunci: Pendekatan Edukatif, Hukuman, Ibnu al-Qabisi, Pendidikan Islam, Pesantren, Moral, Karakter.

Pendahuluan

Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Esensi dari pendidikan ini tidak hanya terletak pada aspek kognitif semata, melainkan juga mencakup dimensi afektif dan spiritual. Proses pembelajaran diarahkan untuk mencetak insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab secara social (Hidayatullah

& Rahman, 2022). Dalam konteks ini, nilai-nilai keislaman ditanamkan secara integral melalui pendekatan yang menyeluruh, termasuk dalam hal pembinaan perilaku (Syamsuddin & Yusuf, 2023).

Salah satu pendekatan penting dalam pendidikan Islam adalah metode edukatif dalam memberikan hukuman. Hukuman dipandang bukan sebagai alat balas dendam atau sarana menyakiti, melainkan sebagai proses pembinaan yang bertujuan untuk mengarahkan peserta didik ke arah perilaku yang lebih baik (Anwar & Hakim, 2020). Penerapan hukuman harus dilakukan secara proporsional, penuh pertimbangan, dan disesuaikan dengan konteks psikologis serta perkembangan individu anak (Mubarak, 2021). Prinsip ini mencerminkan pendekatan yang humanis dan visioner dalam pendidikan Islam.

Ibnu al-Qabisi, seorang ulama dan pemikir klasik dalam bidang pendidikan, memberikan perhatian khusus terhadap konsep hukuman dalam pembelajaran. Ia menekankan bahwa hukuman hendaknya diberikan dengan bijaksana, adil, dan tidak berlebihan. Pandangannya menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kondisi emosional dan tingkat pemahaman peserta didik, serta menempatkan hukuman sebagai sarana pendidikan, bukan intimidasi (Ahmad & Fitri, 2023). Pemikiran ini relevan untuk dikaji kembali dalam konteks modern.

Di tengah dinamika pendidikan kontemporer, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, penerapan pendekatan hukuman yang edukatif menjadi semakin penting. Pesantren sebagai institusi yang mengedepankan nilai-nilai akhlak dan spiritual, membutuhkan model pembinaan yang sesuai dengan prinsip keislaman dan tetap kontekstual dengan tantangan zaman (Fauzi & Lubis, 2022). Oleh karena itu, pemikiran tokoh-tokoh klasik seperti Ibnu al-Qabisi dapat menjadi landasan konseptual dalam merumuskan strategi pendidikan yang lebih holistik.

Penelitian ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam pemikiran Ibnu al-Qabisi mengenai konsep hukuman dalam pendidikan serta membandingkannya dengan pandangan ulama lainnya. Bertujuan untuk merumuskan pendekatan hukuman yang bersifat edukatif dan relevan bagi dunia pendidikan Islam masa kini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya pembentukan karakter siswa melalui mekanisme pembinaan yang konstruktif dan islami.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Proses pengumpulan data dilakukan melalui peninjauan terhadap sumber-sumber literatur yang berhubungan, seperti buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, penelitian sebelumnya, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan gagasan hukuman dalam konteks pendidikan Islam, terutama pandangan Ibnu al-Qabisi. (Zed, 2014)

Sumber data yang dikumpulkan berasal dari referensi primer serta sekunder. Referensi primer mencakup karya-karya asli dari para ulama klasik, sedangkan referensi sekunder meliputi buku-buku kajian modern dan hasil-hasil penelitian yang mendukung analisis teori. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan reflektif, menggunakan sudut pandang filosofis dan pedagogis.

Proses analisis dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep utama dalam pemikiran Ibnu al-Qabisi dan membandingkannya dengan pandangan ulama lain untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamental dari pendekatan edukatif terhadap hukuman yang relevan dengan sistem pendidikan Islam saat ini, terutama di pesantren. (Sugiyono, 2018)

Hasil Dan Pembahasan

Biografi Singkat Ibnu al-Qabisi

a. Riwayat Hidup Ibnu Al Qabisi

Al-Qabisi, yang memiliki nama lengkap Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Khalaf al-Maafari al-Qabisi, merupakan seorang pakar hukum dari aliran Qadariyah. Ia dilahirkan di Kairouan, Tunisia, pada bulan Rajab tahun 324 Hijriah, yang bertepatan dengan 13 Mei 936 Masehi. Gelar al-Faqih tidak diberikan sembarangan, karena ini adalah gelar untuk individu yang memiliki pengetahuan mendalam dalam ilmu agama, terutama dalam fiqh. Al-Qabisi menuntut pendidikan dasarnya di kota kelahirannya, Kairouan. Di usia mudanya, ia mengunjungi berbagai negara di Timur Tengah untuk meneruskan pendidikannya. Suatu ketika, ia menghabiskan waktu di Makkah untuk menjalankan ibadah haji sambil juga belajar dari para cendekiawan terkenal di kota itu. Ia juga menetap di Mesir, terutama di Alexandria, untuk memperoleh pengetahuan dari para cendekiawan terkenal pada waktu itu. Para guru Al-Qabisi di Makkah dan Mesir meliputi: Abu al-Qasim Hamzah bin Muhammad al-Kanani di Makkah, Abu Zayd Muhammad bin Ahmad al-Marwazi di Makkah, Abu al-Fath bin Badhan di Mesir, serta Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman al-Na'ali di Mesir. Dari mereka, al-Qabisi mempelajari ilmu hadis dan qira'at. Al-Qabisi, dengan nama lengkap Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Khalaf al-Maafari al-Qabisi, merupakan seorang pakar hukum dari aliran Qadariyah. Ia dilahirkan di Kairouan, Tunisia, pada bulan Rajab tahun 324 Hijriah, bertepatan dengan 13 Mei 936 Masehi. Gelar al-Faqih bukanlah gelar yang diberikan begitu saja, karena gelar ini merupakan gelar yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ilmu agama, khususnya ilmu fiqh. Al-Qabisi memperoleh pendidikan dasar di negeri. (Saifullah, 2014a)

Kelahiran Kairouan. Di masa remajanya, ia melakukan perjalanan ke sejumlah negara di Timur Tengah untuk meneruskan pendidikannya. Di suatu waktu, ia berada di Makkah untuk menjalani ibadah haji, sambil mendalami ilmu dari para ulama terkemuka di kota itu. He also resided in Egypt, particularly in Alexandria, to gain wisdom from the famous intellectuals of that era. Para guru al-Qabisi yang ada di Makkah dan Mesir meliputi: Abu al-Qasim Hamzah bin Muhammad al-Kanani di Makkah, Abu Zayd Muhammad bin Ahmad al-Marwazi di Makkah, Abu al-Fath bin Badhan di Mesir, serta Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman al-Na'ali di Mesir. Dari mereka, al-Qabisi mengeksplorasi ilmu hadits dan qira'at.

Al-Qabisi memperdalam pengetahuan mengenai Islam dan hadithnya dengan berguru kepada para ilmuwan terkemuka di Afrika Utara, seperti Abu al-Abbas al-Ibbiani, Abu al-Hasan bin Ma'ruf al-Dibaji, Abu Abdullah bin Masrour al-Asqalani, Ibn al-Hajjaj, Abu al-Hasan al-Kanisi, Diras bin Ismail, al-Faris, serta banyak ilmuwan lainnya. Al-Qabisi belajar fiqh dan tasawuf di depan mereka. Setelah menjalani studi dari tahun 352 hingga 357, Al-Qabisi kembali ke tempat asalnya di Kairouan. Ia meneruskan pendidikan dengan berbagai ilmuwan di Kairouan dan mendalami fiqh, terutama dalam mazhab Maliki, yang dengan pesat tumbuh di kawasan itu. Al-Qabisi menghasilkan banyak karya berharga sepanjang hidupnya, antara lain: 'Al-Mulkhasid al-Mulkhasid', 'Al-Mamhid fi al-Fiqh', 'Al-Manbih al-Awab al-Fiqh', 'Hukm al-Dinah', 'Mansukh al-Hajj', 'Rabat al-'Ilm dan masyarakatnya', serta 'Risalah Rinci mengenai Persyaratan Individu yang Terdidik dan Hukum bagi individu yang terpelajar'. Karya terakhir ini bisa dianggap sebagai salah satu pencapaian paling penting Qabisi. Di abad keempat Hijriyah, buku ini menjadi salah satu yang paling terkenal dalam dunia pendidikan. Karya ini menjelaskan aspek-aspek pendidikan secara mendalam, termasuk guru, siswa, dan kurikulum. (H. Normuslim MZ, 2003)

Al-Qabisi meninggal dunia pada 3 Rabi al-Awwal tahun 403 H di Kairouan, bersamaan dengan 23 Oktober 1012 M di Kairouan. Al-Qabisi merupakan seorang intelektual pendidikan yang istimewa. Ia merupakan salah satu pemikir klasik dalam Islam yang sering mengkaji permasalahan pendidikan. Pemikirannya mengenai pendidikan memperoleh sorotan dari masyarakat. Buku 'Pesan Muhammad'

menjadi rujukan penting bagi para intelektual pendidikan Islam di zamannya serta untuk generasi-generasi selanjutnya.

b. Pemikiran Al-Qabisi

Gagasan Al Qabisi mengenai pendidikan kini tidak terfokus pada masalah-masalah moral, melainkan lebih kepada aspek-aspek fundamental pendidikan. Di antara hal-hal ini, ia membicarakan tujuan pendidikan, konsep dalam pengajaran anak, kurikulum, metode pengajaran, manajemen kelas, serta aspek demokrasi dalam pendidikan. Pandangan Al Qabisi mengenai pendidikan jelas dipengaruhi oleh latar belakangnya yang menonjol dalam bidang pengetahuan, sebagai seorang pakar hukum Maliki. Secara umum, pola pikir para praktisi pendidikan Islam dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, mereka yang meyakini bahwa pendidikan Islam perlu konsisten, baik dalam kurikulum, metode, maupun tujuannya. Pandangan ini tidak sepenuhnya dapat diterima, karena setiap daerah di negara Islam memiliki perbedaan, baik dalam aspek sosial maupun geografis. Pandangan kedua adalah bahwa pendidikan diserahkan kepada para pengelola atau pendidik; merekalah yang menetapkan kurikulum dan metode sesuai dengan tujuan yang mereka usahakan. Pandangan ketiga menyatakan bahwa pendidikan ini tergantung pada filosofi suatu bangsa yang secara konsisten membentuk gaya hidup masyarakat.

Al-Qabisi, sebagai pakar dalam hukum Islam, sekarang terhubung dengan aliran pemikiran Sunni (yang selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis). Secara umum, para pakar hukum lebih mengutamakan Sunnah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual Al-Qabisi tentang pendidikan secara konsisten mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, atau cenderung bersifat normatif. Salah satu contoh hal ini adalah bahwa Al-Qabisi menyatakan bahwa seorang pendidik harus mengajarkan kepada murid untuk berdoa ketika mereka berusia 7 tahun, dan mereka harus diberikan disiplin jika tidak bersedia melakukannya pada usia 10 tahun. Oleh sebab itu, menurut pandangan pendidikan Al-Qabisi, tanggung jawab utama seorang pendidik atau komunitas adalah mengajarkan ajaran agama, seperti mengajarkan doa atau, dalam pengertian yang lebih luas, mempelajari Fiqh, menghafal Al-Qur'an, dan menanamkan akhlak yang baik (al-akhlaq al-karimah).

Tujuan Hukuman Sebagai Sarana Edukasi

Ibn al-Qabisi tidak melihat hukuman sebagai tindakan balas dendam, tetapi sebagai sarana untuk mendidik dan memperbaiki akhlak anak-anak. Sanksi harus ditujukan untuk memperkuat prinsip-prinsip etika dan menghindarkan tindakan yang merugikan. Sanksi sebagai sarana pembelajaran tidak bisa sepenuhnya terpisah dari lembaga sosial dan negara yang ada pada waktu itu. Hukuman bukanlah ide yang tidak dikenal saat diterapkan dalam bidang pendidikan. Isu hukuman merupakan masalah etika, yang berhubungan dengan ide baik dan buruk, yaitu prinsip-prinsip normatif yang ada.

Dalam konteks ini, penting untuk dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan yang dimaksud oleh al-Qabisi adalah pendidikan dasar yang dilaksanakan di Kuttab. Analisis yang bisa diperoleh dari tujuan ini adalah gagasan tentang fitrah. Seorang anak merupakan potensi dasar yang dapat dibentuk sesuai dengan harapan pendidik. Menurut al-Qabisi, mendidik anak-anak merupakan suatu kewajiban agama. Untuk orang tua yang mampu mengajar, seharusnya mereka mendidik anak-anak mereka sendiri; dan jika tidak mampu, mereka harus menyerahkan tugas ini kepada orang yang berpengalaman dan memberikan imbalan atas jasa yang diberikan. (Ghazali Darusalam, 2001)

Menurut Al-Qabisi, sanksi seharusnya diberikan dengan maksud mendidik, dan bukan untuk menimbulkan penderitaan atau penghinaan. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dilaksanakan dengan metode yang tidak menyebabkan cedera fisik atau mental pada anak. Ia juga menegaskan bahwa sanksi seharusnya hanya diterapkan sebagai upaya terakhir setelah cara lain, seperti nasihat dan peringatan, sudah dilaksanakan. Apabila sanksi perlu dikenakan kepada seorang siswa, hal itu harus berlandaskan pada alasan pendidikan. Sanksi tersebut tidak boleh bersifat keras atau

berorientasi pada pembalasan. Hukuman yang dilakukan dengan kekerasan akan menghasilkan dampak buruk, baik dari segi fisik maupun mental. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman harus melibatkan tahapan-tahapan berikut:

- a. Guru awalnya memberikan peringatan dan berusaha membimbing anak itu agar tidak melakukan kesalahan serupa.
- b. Jika si anak tetap bersikap demikian, guru akan menegur perilaku itu, contohnya dengan membandingkannya dengan sikap teman-teman seusianya. Anak itu akan secara otomatis menyadari bahwa sikapnya tidak layak, karena dibandingkan dengan anak-anak lain yang tidak menunjukkan perilaku serupa.
- c. Apabila metode kedua juga tidak efektif, dan anak tersebut masih melakukan kesalahan, guru dapat mempertimbangkan penerapan opsi terakhir, yaitu hukuman fisik, asalkan tidak menimbulkan cedera fisik pada anak, untuk mencegah perilaku salah tersebut ditiru oleh teman-temannya.

Al-Qabisi menyatakan bahwa dalam Islam, hukuman kepada siswa diperbolehkan, karena Allah sendiri memberikan hukuman dan ganjaran kepada hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, arti yang jelas dari penerapan hukuman adalah bahwa seorang guru seharusnya melihatnya sebagai usaha terakhir untuk memperbaiki perilaku siswa dari yang tidak dapat diterima atau kurang baik menjadi perilaku yang lebih baik. (Suryadi et al., 2022).

Prinsip-prinsip dalam Pemberian Hukuman

Pendidikan ini telah berlangsung selama 300 sampai 400 tahun dan telah menjadi elemen krusial dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Kata 'salaf' atau 'salafiyyah' berasal dari bahasa Arab dan merujuk pada sekelompok Muslim yang berupaya kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, terutama gaya hidup generasi awal Islam, yaitu Salafus Sholeh. Mereka berupaya menyatukan komunitas yang terfragmentasi dengan mengacu pada ajaran ini, sekaligus membedakan antara ulama tradisional (salaf) dan intelektual modern (khalaf). Menurut Al-Qabisi, dasar-dasar hukuman dalam pendidikan Islam meliputi sejumlah aspek krusial. Hukuman seharusnya diterapkan dengan maksud mendidik, bukan untuk menimbulkan kerugian atau rasa hina. Berikut adalah sejumlah prinsip yang dijelaskan oleh Al-Qabisi:

- a. Keadilan: Hukuman harus diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi.
- b. Proporsionalitas: Hukuman harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- c. Peringatan sebelumnya: Sebelum menjatuhkan hukuman, pendidik harus memberikan peringatan kepada para siswa.
- d. Tidak Berlebihan: Hukuman tidak boleh berlebihan hingga mengganggu kesejahteraan fisik atau psikologis para siswa.
- e. Tujuan Pendidikan: Tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku, bukan untuk pembalasan.
- f. Konteks dan Situasi: Hukuman harus mempertimbangkan keadaan dan situasi para siswa

Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana dan penuh kasih dalam pendidikan anak-anak, memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan tanpa merasa tertekan atau dirugikan. Ketika hukuman harus diberikan, al-Qabisi menyarankan agar pendidik tidak berbicara tentang hukuman secara langsung, kecuali setelah memberikan bimbingan dan instruksi. Jika hukuman harus diberikan kepada siswa, hal itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan. Hukuman tersebut tidak boleh bersifat kejam atau dendam. Karena hukuman yang diterapkan melalui kekerasan akan menciptakan kesan negatif, baik secara fisik maupun psikologis. (Maksum, 2014).

Peran Guru dan Orang Tua

Peran orang tua dan guru sangat krusial dalam mendidik anak. Al-Qabisi menegaskan bahwa pendidikan seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, di mana guru berperan sebagai pembimbing yang menyampaikan ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebaliknya, orang tua berperan sebagai pendidik utama yang membentuk karakter anak-anak mereka dengan memberikan contoh yang baik dan arahan. Al-Qabisi juga meyakini bahwa kolaborasi antara pendidik dan orang tua sangat krusial untuk membangun suasana belajar yang mendukung pertumbuhan anak secara maksimal. (Octamaya Tenri Awaru, 2023)

Menurut Al Qabisi, peran guru dan orang tua dalam pendidikan sangat krusial bagi siswa. Peranan guru bagi para siswanya adalah :

- a. Peran Guru Sebagai Pengajar dan Pendidik: Guru memiliki tanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan kepada murid. Al-Qabisi menegaskan bahwa guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi yang diajarkan serta mampu menyampaikannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh siswa.
- b. Peran guru dalam Pembentukan Karakter: Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan karakter siswa. Mereka perlu menjadi contoh dalam aspek moral, etika, dan perilaku, sehingga murid dapat mencontoh nilai-nilai yang baik. Peran guru dalam Pembentukan Karakter: Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan karakter siswa. Mereka perlu menjadi contoh dalam aspek moral, etika, dan perilaku, sehingga murid dapat mencontoh nilai-nilai yang baik.
- c. Peranan guru dalam Pendekatan Pedagogis: Al-Qabisi menyarankan metode yang cocok dengan usia dan keterampilan siswa. Guru perlu mengerti kebutuhan masing-masing siswa dan memberikan arahan yang tepat.
- d. Peran guru bagi peserta didiknya adalah sebagai Penggulung Hukuman: Dalam dunia pendidikan, guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan hukuman yang mendidik. Sanksi seharusnya diberikan untuk memperbaiki perilaku siswa, bukan untuk menyakiti atau merendahkan mereka.

Berdasarkan Al Qabisi, kontribusi guru dan orang tua sangat krusial dalam mendidik siswa. Tugas guru berhubungan dengan siswa adalah:

- a. Peran Guru sebagai Pengajar dan Pembimbing: Guru memiliki kewajiban untuk mentransfer ilmu kepada siswa. Al-Qabisi menegaskan bahwa seorang guru wajib memiliki pengetahuan mendalam mengenai materi yang diajarkan dan mampu menyampaikannya dengan cara yang mudah dimengerti oleh siswa.
- b. Peran Pengajar dalam Pembentukan Akhlak: Pengajar tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak siswa. Mereka harus menjadi contoh dalam aspek moralitas, etika, dan tingkah laku, agar siswa dapat meniru nilai-nilai yang baik.
- c. Peranan Guru dalam Pendekatan Pendidikan: Al-Qabisi menyarankan metode yang sesuai dengan usia dan kapasitas siswa. Guru perlu mengenali kebutuhan setiap siswa dan memberikan arahan yang sesuai. .
- d. Pengawasan dan Panduan: Orang tua perlu memantau aktivitas anak-anak mereka dan memberikan arahan dalam memilih teman, terlibat dalam kegiatan, serta membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai keluarga.

Al-Qabisi meyakini bahwa pendidikan yang sukses hanya bisa terwujud jika ada kolaborasi yang erat antara pengajar dan orang tua. Para pendidik dan orang tua perlu saling membantu dalam proses pendidikan anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah. Melalui kerja sama yang baik, anak-anak bisa tumbuh menjadi individu berilmu dengan etika yang kokoh, siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Kurikulum Pendidikan

Kurikulum pendidikan menurut Ibn Al-Qabisi menyoroti pendekatan yang seimbang antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan moral. Dengan pendidikan yang terencana dan terstruktur, diharapkan mahasiswa mampu menjadi individu yang berguna bagi masyarakat dan dapat mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Komponen kurikulum yang dijelaskan oleh Ibn Al-Qabisi meliputi pendidikan agama, pengetahuan umum, serta keterampilan praktis.

Kurikulum pendidikan untuk materi keagamaan menurut Ibn Al-Qabisi menempatkan pendidikan iman, ibadah, fiqh, dan etika sebagai komponen penting. Tujuannya adalah untuk membentuk siswa yang tidak hanya memahami teori agama tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun akhlak dan moral yang baik. Oleh karena itu, pendidikan agama tidak hanya berfokus pada aspek intelektual tetapi juga membawa perubahan positif dalam perilaku dan spiritualitas siswa.

Komponen pengetahuan umum menurut Al-Qabisi mencerminkan pendekatan komprehensif dalam pendidikan yang bertujuan membentuk siswa yang tidak hanya pandai secara akademis, tetapi juga memiliki karakter moral yang kokoh dan kepribadian yang baik. Pertama-tama, Al-Qabisi menyoroti signifikansi pengetahuan umum, yang meliputi berbagai bidang ilmu seperti sains, matematika, dan ilmu sosial. Pemahaman ini sangat krusial untuk mendukung siswa dalam memahami fenomena di sekitar mereka serta perubahan dunia yang terus berlangsung. Dengan mempelajari pengetahuan umum, siswa dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. (Hermawan et al., 2020)

Selain itu, ada penekanan terhadap kemampuan berpikir kritis. Al-Qabisi mendorong peningkatan kemampuan analisis di kalangan para gadis agar mereka mampu mengevaluasi informasi dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan ini sangat krusial di dunia yang dipenuhi informasi dan tantangan yang rumit, di mana siswa perlu memiliki keterampilan berpikir yang mandiri dan analitis. Selain itu, aspek bahasa juga merupakan elemen penting dalam pendidikan menurut Al-Qabisi. Pengetahuan yang mendalam mengenai bahasa Arab, sebagai bahasa Al-Qur'an, dan bahasa lainnya sangat krusial untuk komunikasi yang efisien serta akses ke berbagai sumber informasi. Dengan penguasaan bahasa, siswa mampu tidak hanya memahami teks-teks religius dengan lebih baik tetapi juga memperluas pengetahuan mereka di berbagai bidang ilmu.

Elemen ketiga dalam konteks pendidikan yang diusulkan oleh Ibn Qabisi adalah elemen keterampilan praktis. Komponen ini bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan elemen yang sangat penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Dengan mengintegrasikan teori dan praktik, Ibn Qabisi berusaha untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan hidup dengan kecerdasan, keterampilan, dan karakter baik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang kokoh. Keterampilan praktis ini menjadikan siswa sebagai individu yang bermanfaat bagi diri mereka, keluarga mereka, dan masyarakat. (Dahliah, 2022)

Metode Pembelajaran

Ibn al-Qabisi merupakan seorang ilmuwan dan pemikir dalam bidang pendidikan Islam yang terkenal karena metode pengajarannya yang kreatif. Dalam lingkungan pendidikan, ia menekankan signifikansi metode yang efisien untuk mengembangkan karakter dan pengetahuan siswa. Berikut adalah ulasan tentang strategi pengajaran menurut Ibn al-Qabisi:

a. Metode Pengalihan Pengetahuan

Ibn al-Qabisi menegaskan bahwa pendidikan seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai Islam, dengan pendekatan yang didasarkan pada: Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai sumber utama ilmu, pengajaran selalu harus merujuk pada ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (SAW). Ini menjamin bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan ajaran Islam. Dan Pemahaman

yang Mendalam: Seorang guru perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi yang diajarkan agar bisa disampaikan secara efektif kepada siswa-siswanya.(Rinjani, 2022).

b. Metode Interaksi Aktif

Ibn al-Qabisi mendorong interaksi aktif antara pengajar dan siswa, termasuk: Pertama, Tanya Jawab: Metode tanya jawab digunakan untuk merangsang pemikiran kritis siswa dan memperdalam pemahaman mereka. Siswa didorong untuk bertanya dan terlibat dalam diskusi tentang materi yang diajarkan. Kedua, Diskusi Kelompok: Dalam metodenya, diskusi kelompok berfungsi sebagai alat untuk mengeksplorasi pendapat dan pengalaman siswa, serta untuk mengembangkan keterampilan sosial dan analitis.

c. Penekanan pada Praktik

Ibn al-Qabisi meyakini bahwa praktik merupakan elemen penting dalam proses belajar: Pertama, Praktik Keagamaan: Para pelajar dididik untuk menjalankan berbagai aktivitas ibadah, seperti berdoa, memberikan sedekah, dan berpuasa, dengan harapan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan mereka. Kedua, Ilmu Praktis: Dalam ranah pengetahuan, metode praktis digunakan untuk menciptakan pemahaman kontekstual. Para pelajar diharapkan tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka.

d. Pendekatan Individu

Ibnu al-Qabisi menyoroti signifikansi mengenali kebutuhan masing-masing siswa: Pertama, Pendekatan Individual: Teknik pengajaran perlu disesuaikan dengan karakter dan kemampuan setiap orang. Guru perlu mampu mengenali cara belajar siswa dan memberikan panduan yang tepat. Kedua, Hukuman Edukatif: Sanksi tidak hanya harus berperan sebagai tindakan hukuman tetapi juga harus memiliki sisi mendidik. Targetnya adalah untuk mengubah perilaku siswa dan mengedukasi mereka mengenai akibat dari tindakan yang mereka lakukan.

e. Peran Orang Tua

Ibnu al-Qabisi mengakui signifikan keterlibatan orang tua dalam pendidikan: Pertama, Sinergi antara Guru dan Orang Tua: Pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Orang tua diharapkan untuk berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan anak di rumah, melalui contoh dan arahan yang positif.

Pandangan Para Ulama Lain

a. Ibnu Sahnun

Ibn Sahnun (sekitar 870 M) adalah seorang ilmuwan dan pengajar asal Kairouan (Tunis) yang hidup di abad ke-9, dan dia dipandang sebagai salah satu sosok terpenting dalam sejarah pemikiran pendidikan Islam. Pandangannya mengenai pendidikan dijelaskan secara menyeluruh dalam karyanya yang berjudul 'Adab al-Mu'allimīn' (Etika Pengajar), yang merupakan salah satu karya pertama yang secara khusus membahas pendidikan dalam Islam. Pandangan tentang pengajaran menurut Ibn Sahnun adalah bahwa inti dari pendidikan adalah membangun karakter yang baik dan menanamkan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekadar menyampaikan informasi. Pendidikan seharusnya mendekatkan siswa kepada Allah SWT. Guru memegang peran krusial dalam pendidikan sebagai panutan moral dan spiritual. Pandangan Ibn Sahnun telah memberikan dampak yang besar pada tradisi pendidikan Islam di Afrika Utara dan Andalusia. Konsep ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam telah memberi perhatian yang signifikan pada moralitas, etika, dan tanggung jawab sosial sejak awalnya.(Saifullah, 2014b). Pandangan Ibn Sahnun mengenai hukuman dalam pendidikan sangat menarik, karena ia mengadopsi pendekatan yang seimbang dan etis, yang menegaskan bahwa hukuman bisa dilakukan, namun harus dilaksanakan dengan bijaksana dan dengan pertimbangan yang tepat. Ibn Sahnun menerima hukuman sebagai alat pengajaran; namun, ia berpendapat bahwa hukuman bukanlah cara utama dalam mendidik pelajar. Ia mendukung pendekatan yang mengutamakan saran, arahan, dan contoh. Apabila hukuman fisik harus dilakukan, maka hukuman itu sebaiknya ringan dan tidak

menyebabkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikologis. Hukuman itu tidak boleh bersifat menghina, merusak, atau menyebabkan trauma. Anak-anak di bawah usia tertentu tidak boleh dihukum dengan cara dipukul (menurut beberapa sumber, anak di bawah 10 tahun). Selain itu, ia menegaskan bahwa sebelum memberikan hukuman, guru harus mempertimbangkan: usia anak, tingkat kesalahan, kondisi mental dan fisik anak, serta apakah anak menyadari kesalahannya atau tidak.

b. Al-Ghazali (w. 505 H)

Pandangan pendidikan Al-Ghazali sangat luas dan menyeluruh, karena ia melihat pendidikan tidak hanya dari sisi intelektual tetapi juga dari aspek spiritual, moral, dan sosial. Al-Ghazali (1058–1111 M), seorang intelektual Islam terkemuka, banyak mengupas pendidikan dalam tulisannya, khususnya di dalam Ihya' 'Ulum al-Din dan Ayyuha al-Walad. Menurut Al-Ghazali, sasaran utama pendidikan adalah menciptakan 'insan kamil' (manusia sempurna) yang tidak hanya pintar tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan ketakwaan. Ilmu bukan hanya untuk dimiliki, tetapi juga untuk membersihkan hati dan jiwa, serta untuk meraih kebahagiaan di kehidupan setelah mati. Al-Ghazali membagi pengetahuan menjadi dua kategori: pengetahuan Fardhu 'Ain, yang harus dipelajari oleh setiap Muslim, seperti iman, ibadah, dan moralitas, dan pengetahuan Fardhu Kifayah, yang memiliki kepentingan sosial, seperti ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan lain-lain. Apabila sejumlah individu dalam masyarakat menguasainya, maka kewajiban bagi yang lain akan dihapus. Menurut Al-Ghazali, seorang pendidik merupakan pemelihara amanah Allah, bukan hanya sumber informasi. Seorang pendidik harus: menjadi contoh moral bagi murid, mengajar dengan ikhlas dan bukan demi keuntungan materi, serta membimbing siswa secara spiritual dan intelektual. (Faza, 2021)

Pandangan Al-Ghazali tentang hukuman dalam pendidikan sangat etis dan spiritual. Ia tidak menolak hukuman secara langsung, tetapi menetapkan batasan yang jelas untuk memastikan bahwa hukuman tidak berubah menjadi tindakan kekerasan yang merusak jiwa anak. Al-Ghazali menyatakan bahwa hukuman mungkin diperbolehkan, tetapi hanya jika metode yang lebih lembut seperti nasihat, peringatan, dan contoh perilaku terbukti tidak efektif. Ia dengan tegas menekankan bahwa anak-anak harus dibimbing dengan kasih sayang dan teladan, terutama di usia yang muda: Mereka diberikan pemahaman tentang benar dan salah serta dilindungi dari hukuman yang dapat membuat mereka mengabaikan pengetahuan atau para pendidik mereka. Menurut Al-Ghazali, jika hukuman diperlukan, itu harus diterapkan secara bertahap: dimulai dengan nasehat, kemudian peringatan serius, dan jika sangat diperlukan, hukuman ringan yang tidak membahayakan mereka secara fisik atau mental. Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa anak-anak muda tidak memiliki kecerdasan yang sepenuhnya berkembang; oleh karena itu, mereka harus dibimbing dengan sabar, dan hukuman harus disesuaikan dengan tingkat penalaran dan pemahaman anak. (Ismanita et al., 2020).

c. Ibnu Khaldun (w. 808 H)

Ibn Khaldun, seorang intelektual Muslim yang terkemuka, memiliki pemahaman yang kaya mengenai pendidikan. Dalam karya ikoniknya, Muqaddimah, ia menegaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang tidak hanya dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan juga mencakup pembelajaran dari pengalaman hidup dan fenomena alam. Berikut adalah beberapa poin utama dari pemikiran pendidikan Ibn Khaldun: Ibn Khaldun berpendapat bahwa pendidikan harus terlepas dari aspek materialistik dan bertujuan untuk mengembangkan individu yang rasional dan beretika. Ia memperkenalkan metode pembelajaran holistik, termasuk pendekatan bertahap dalam penyajian materi.

Ibn Khaldun memiliki pandangan yang khas dan mendalam mengenai sanksi dalam pengajaran. Dalam Muqaddimah-nya, ia menegaskan bahwa sanksi hendaknya dilaksanakan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Berikut adalah beberapa poin utama dari pemikirannya: Ibn Khaldun meyakini bahwa hukuman yang berlebihan dapat merusak mental para siswa. Hal ini dapat menghalangi pertumbuhan intelektual dan emosional mereka, serta menyebabkan timbulnya rasa takut yang berlebihan. Selain itu, ia mendorong pendekatan persuasif dalam pendidikan, di mana pendidik berupaya memahami kebutuhan dan karakter siswa, serta memberikan dorongan untuk belajar. Menurut Ibn Khaldun, sanksi

seharusnya dipakai sebagai sarana perbaikan, bukan sebagai tindakan balas atau merendahkan. Sanksi harus dilaksanakan dengan maksud untuk memperbaiki tingkah laku, bukan sekadar mengenai hukuman itu semata. Pandangan Ibn Khaldun menekankan bahwa pendidikan seharusnya mengedepankan pembentukan karakter dan kemampuan siswa, bukan hanya pada aspek disiplin. (Gautama & Rahmadi, 2023)

Simpulan

Pendekatan pendidikan mengenai hukuman dalam pandangan Ibn al-Qabisi dan para cendekiawan Islam lainnya menekankan bahwa hukuman tidak hanya sebagai alat disiplin, tetapi juga sebagai metode penting untuk membina dan memperbaiki perilaku pelajar. Dalam konteks pendidikan Islam, penegakan hukuman seharusnya dilakukan dengan berdasar pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan empati, serta menghindari segala bentuk kekerasan fisik atau psikologis yang berpotensi mengakibatkan kerusakan mental dan fisik. Ibn al-Qabisi dan para cendekiawan lainnya, termasuk Al-Ghazali, menegaskan bahwa hukuman harus bersifat memperbaiki dan meyakinkan, bertujuan untuk mendorong pelajar memahami kesalahan mereka dan memperbaiki diri, bukan sebagai tindakan balas dendam atau penghinaan yang merendahkan martabat pelajar.

Juga penting untuk disadari bahwa pendidikan Islam menilai pengembangan karakter, moralitas, dan identitas Islam siswa sebagai tujuan utama dalam pendidikan, di mana hukuman berfungsi sebagai salah satu cara untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Pendekatan ini terhadap sanksi harus diimbangi dengan arahan, panduan, dan contoh yang baik dari pendidik, serta memperhatikan aspek seperti usia, tingkat pelanggaran, kondisi fisik dan mental siswa, serta pemahaman siswa mengenai dampak dari tindakan mereka. Maka dari itu, pendidik perlu mengutamakan dialog dan peringatan sebelum memberikan hukuman.

Daftar Pustaka

- Anwar, M., & Hakim, L. (2020). *Implementasi Pendekatan Humanis dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 8(2), 109–120.
- Ahmad, A., & Fitri, R. (2023). *Konsep Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Ulama Klasik*. Jurnal Pendidikan Islam, 11(1), 45–58.
- Dahliah, D. (2022). Implementasi Kurikulum Pendidikan. *Educational Journal of Islamic Management*, 2(1). <https://doi.org/10.47709/ejim.v2i1.1856>
- Faza, N. (2021). Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Imam Al-Ghazali; Telaah Kitab Ihya Ulumuddin. *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.396>
- Fauzi, I., & Lubis, M. (2022). *Model Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Karakter Siswa*. Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, 14(1), 88–97.
- Gautama, S., & Rahmadi, F. (2023). Metode Pendidikan Akhlak Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 3.
- Ghazali Darusalam. (2001). Pedagogi Pendidikan Islam. In *Pedagogi Pendidikan Islam*.
- H. Normuslim MZ. (2003). Pemikiran Pendidikan Ibnu Miskawaih Dan Al-Qabisi, Relevansinya Dengan Sistem Pendidikan Kontemporer. *Himmah*, IV(9).
- Hidayatullah, M., & Rahman, A. (2022). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*. Al-Tarbawi, 9(2), 67–76.
- Hermawan, Y. C., Juliani, W. I., & Widodo, H. (2020). KONSEP KURIKULUM DAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.4720>
- Ismanita, W., Studi, P., & Pidana, H. (2020). Pemberatan Sanksi Peminum Khamar Dalam Tinjauan Fiqh Jinayat (Analisis Teori Mah ṣ la ḥ ah Imām al - Ghazālī). *fakultas syari'ah dan hukum Universitas islam negeri ar-raniry darussalam-banda aceh*.
- Maksum, E. 'Afifah. (2014). konsep Kurikulum Pendidikan Islam Menurut al-Qabisi Dalam Kitab “Ahwal al-Muta'allim wa Ahkam al-Mu'allimin wa al-Muta'allimin.” Yogyakarta: *Universiti Islam Sunan Kalijaga*.
- Mubarok, M. (2021). *Psikologi Pendidikan Islam: Relevansi dan Aplikasinya dalam Pengelolaan Kelas*. Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 121–132.
- Octamaya Tenri Awaru, A. (2023). Peran Guru dan Orang Tua dalam Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.846>
- Rinjani, C. (2022). Konsep Pendidikan Menurut Pemikiran Al-Qabisi. *AL-MANAR*, 11(2). <https://doi.org/10.36668/jal.v11i2.310>
- Saifullah. (2014a). IBNU SAHNUN DAN AL-QABISI. *Edukasi*, 12(3).
- Saifullah, S. (2014b). KONSEP PEDAGOGIK DALAM PEMIKIRAN IBNU SAHNUN DAN AL-QABISI. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v12i3.97>
- Sugiyono. (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- Suryadi, S., Turmudi, I., & Afifah, I. N. (2022). Mengembangkan Keterampilan Warga Binaan Melalui Manajemen Program Sarana Asimilasi Dan Edukasi (SAE). *Coution : journal of counseling and education*, 3(1). <https://doi.org/10.47453/coution.v3i1.697>
- Syamsuddin, R., & Yusuf, T. (2023). *Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pembelajaran Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam, 15(2), 99–110.
- Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan - Mestika Zed - Google Buku. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.